

MENGENAL PRINSIP DAN PENERAPAN *CORPORATE GOVERNANCE* DALAM Mendukung PENGUNGKAPAN INFORMASI

Zainuddin Iba¹ dan Chairul Bariah²

¹Staf Pengajar STIE Kebangsaan Bireuen – Aceh

²Staf Pengajar Universitas Almuslim Bireuen

ABSTRAK

Good Corporate Governance (GCG) kini makin populer, dan menjadi prasyarat, karena GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk dapat terus tumbuh dan dapat menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis dalam era globalisasi dewasa ini. Khususnya untuk perusahaan yang telah mampu berkembang, penerapan GCG sudah harus diperhitungkan. Terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *Good Corporate Governance* ini, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility* (Beasley *et.al*, 1996). Dalam Kepmen Badan Usaha Milik Negara tahun 2002, *Corporate Governance* disebut suatu proses terstruktur yang digunakan dalam organ BUMN, untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, yang tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika. Semakin tinggi indeks *Corporate Governance* suatu perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance*, maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasinya. Jika dianalisis, maka faktor-faktor yang menyebabkan adanya pengaruh pada hal tersebut, dapat di tinjau dari beberapa faktor, antara lain; implementasi *Corporate Governance* (CG), struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan Profitabilitas.

Keywords: *Good Corporate Governance*, *pengungkapan Informasi*,

1. Pendahuluan

Isu hangat yang menarik perhatian para ekonom dan pelaku bisnis di Indonesia saat ini adalah tentang *Good Corporate Governance* (GCG). Sejak adanya krisis finansial di berbagai negara Asia dan Amerika. Isu CG sesungguhnya sudah lama dikenal di negara-negara Eropa dan Amerika dengan adanya konsep pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Pemisahan ini akan menimbulkan masalah karena adanya perbedaan kepentingan antara pemegang saham (sebagai prinsipal), (Arifin, 2005).

Seiring dengan tumbuhnya perekonomian global, tumbuh pula kesadaran untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan dan usaha bisnis yang lebih baik, yang dikenal

dengan *Good Corporate Governance*. Kesadaran ini tidak terbatas bagi pasar-pasar yang sedang tumbuh (*emerging markets*) atau perekonomian yang dalam proses transisi, juga termasuk perusahaan dan Negara yang telah maju. Semua negara kini berkepentingan untuk memperbaiki cara perusahaan-perusahaan mereka bekerja.

Kelemahan yang terjadi pada perekonomian di Indonesia, khususnya di tingkat mikro, akibat pengelolaan ekonomi dan sektor usaha yang kurang efisien serta sistem perbankan yang rapuh. Walaupun BAPEPAM telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk meningkatkan transparansi dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan ekonomi. Namun pengelolaan dunia usaha yang baik (GCG) belum optimal dijalankan. Hal ini tampak masih terjadi manipulasi, kebocoran dan

lebih parah laporan keuangan masih ada yang yang belum diterima secara normal.

Corporate Governance merupakan isu yang tidak pernah usang untuk terus dikaji pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan lain sebagainya. Pemahaman tentang praktik *Corporate Governance* terus berevolusi dari waktu ke waktu. Kajian atas *Corporate Governance* mulai disinggung pertama kalinya oleh Berle dan Means pada tahun 1932 ketika membuat sebuah buku yang menganalisis terpisahnya kepemilikan saham (*ownership*) dan kontrol.

Istilah *Corporate Governance* itu sendiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang sangat menentukan bagi praktik *Corporate Governance* di seluruh dunia.

Istilah *Good Corporate Governance* (GCG) kini makin populer, dan menjadi prasyarat, karena GCG merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global, terutama bagi perusahaan yang telah mampu berkembang sekaligus menjadi terbuka. Disamping itu, dampak dari kegagalan penerapan GCG, terjadi krisis ekonomi dunia, baik di kawasan Asia dan Amerika Latin.

Menurut analisis pakar, hal ini berkaitan dengan sistem *regulatory* yang payah, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktik perbankan yang lemah, serta pandangan *Board of Directors* (BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas.

Sulistyanto & Lidyah (2002) menyatakan dalam rangka *economy recovery*, pemerintah dan *International Monetary Fund* (IMF) memperkenalkan dan mengintroduksi konsep *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai tata cara kelola perusahaan yang sehat. Sehingga diharapkan dapat melindungi pemegang 3 saham (*stockholders*) dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya.

Asian Development Bank (ADB) pernah melakukan penelitian, dan menyimpulkan penyebab krisis ekonomi di negara-negara Asia, *pertama*; mekanisme pengawasan dewan komisaris (*board of director*) dan komite audit (*audit committee*) suatu perusahaan tidak berfungsi dengan efektif dalam melindungi kepentingan pemegang saham,

kedua; pengelolaan perusahaan yang belum profesional.

Manajemen sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjalankan dana dari principal, harus mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Dilain pihak, principal sebagai pemberi amanah akan memberikan insentif pada manajemen berupa macam fasilitas baik finansial maupun nonfinansial. Permasalahan timbul ketika kedua belah pihak mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang akan digunakan principal untuk memberikan insentif pada agen.

Corporate Governance merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan *stakeholders*. Karena GCG mengharuskan adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Sehingga ada prinsip perlindungan. Oleh karena itu GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*.

Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, *pertama*; pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan akurat pada waktunya dan, *kedua*; kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Beasley *et.al*, (1996) menyebutkan terdapat empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep *Good Corporate Governance* ini, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Penerapan prinsip *Corporate Governance* tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan pemakai laporan keuangan, termasuk investor.

Makalah ini lebih jauh ingin menghubungkan jika dapat diterapkannya *Corporate Governance* berdampak pada pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan secara baik dan transparan. Dan faktor apa saja yang harus diperhatikan yang mempengaruhi pengungkapan informasi.

2. Good Corporate Governance (GCG)

Pengertian GCG

Corporate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya, (I Nyoman Tjager dalam Deny, 2005). *Organization for Economic Cooperation and Development* (OCED) mendefinisikan *Corporate Governance* ; “Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan”, (Indra Surya dan Ivan Yustia-vandana, 2006). *Corporate Governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja.

Corporate Governance yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan, dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya yang lebih efisien.

Dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tahun 2002, *Corporate Governance* disebut Suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan etika.

Sedangkan Price Waterhouse Coopers dalam Indra Surya dan Ivan Yustia-vandana (2006) yang menyatakan bahwa *Corporate Governance* terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder*.

Stijn Claessens dalam Indra Surya dan Ivan Yustia-vandana (2006) menyatakan bahwa, pengertian tentang *Corporate Governance* dapat dimasukkan dalam dua kategori. Kategori pertama, lebih condong pada serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja,

pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang saham dan *stakeholders*. Kategori kedua lebih melihat pada kerangka normatif, yaitu segala ketentuan hukum baik yang berasal dari sistem hukum, sistem peradilan, pasar keuangan, dan sebagainya yang mempengaruhi perilaku perusahaan.

Aspek GCG

GCG itu sendiri memiliki beberapa aspek penting yang harus diperhitungkan oleh kalangan bisnis. Dan aspek-aspek ini diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan yang menjadi momok dalam perusahaan. Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan di antaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris, dan Direksi.

Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*. Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya.

Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (*insider information for insider trading*).

Penelitian Ho dan Wong (2000) dalam Khomsiyah (2003) menunjukkan bahwa Indonesia, Thailand dan Jepang yang mempunyai tingkat transparansi yang rendah, merupakan negara yang mengalami *volatile shocks* yang lebih besar dibandingkan dengan negara yang mempunyai transparansi yang lebih tinggi (Hongkong, Singapura dan Taiwan). Penelitian yang dilakukan Khomsiyah (2003) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penerapan *Corporate Governance* dengan pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan.

Beberapa aspek penting dari *Good Corporate Governance* yang perlu dipahami beragam kalangan di dunia bisnis, yakni;

1). Keseimbangan Internal.

Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan di antaranya Rapat Umum

Pemegang Saham, komisaris, dan direksi. Mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut.

2). Keseimbangan Eksternal.

Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholder*. Tanggung jawab ini meliputi hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholders*. Diantaranya, tanggung jawab pengelola/pengurus perusahaan, manajemen, pengawasan, serta pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya.

3) Informasi Tepat dan Benar.

Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan. Kemudian hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya.

4). Keterbukaan Informasi.

Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (*insider information for insider trading*).

Prinsip GCG

Tujuan GCG pada intinya adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut adalah pihak internal yang meliputi dewan komisaris, direksi, karyawan, dan pihak eksternal yang meliputi investor, kreditur, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Dalam praktiknya CG berbeda di setiap negara dan perusahaan karena berkaitan dengan sistem ekonomi, hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya. Perbedaan praktik ini menimbulkan beberapa versi yang menyangkut prinsip-prinsip CG, namun pada dasarnya mempunyai banyak kesamaan (Arifin, 2005).

Menurut Cadbury Report (1992), prinsip utama GCG adalah: keterbukaan, integritas dan akuntabilitas. Sedangkan menurut *Organization for Economic Corporation and Development* atau OECD, prinsip dasar GCG adalah: kewajaran

(*fairness*), akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Prinsip-prinsip tersebut digunakan untuk mengukur seberapa jauh GCG telah diterapkan dalam perusahaan.

Semua negara kini berkepentingan untuk memperbaiki cara perusahaan-perusahaan mereka bekerja. Perekonomian yang paling maju sekalipun kini tengah membahas, mempertanyakan, dan mengupayakan praktik-praktik “*governance*” yang lebih baik. Karena seiring dengan tumbuhnya perekonomian global, tumbuh pula kesadaran untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip *Corporate Governance*, dan hal ini tidak terbatas bagi pasar-pasar yang sedang tumbuh (*emerging markets*) atau perekonomian yang dalam proses transisi, ataupun yang sudah maju.

Organization for Economic Corporation and Development (OCED) telah mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan keadaan, budaya dan tradisi masing-masing negara. Prinsip-prinsip ini diharapkan menjadi titik rujukan bagi para regulator (pemerintah) dalam membangun *framework* bagi penerapan *Corporate Governance*.

Bagi para pelaku usaha dan pasar modal prinsip-prinsip ini dapat menjadi *guidance* dalam mengolaborasi *best practices* bagi peningkatan *valuation* dan *sustainability* perusahaan.

Prinsip-prinsip OCED adalah menyangkut hal-hal berikut:

- 1). Hak-hak para pemegang saham (*shareholders*) dan perlindungannya.
- 2). Peran para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) lainnya.
- 3). Pengungkapan (*disclosure*) yang akurat dan tepat waktu serta transparansi sehubungan dengan struktur dan operasi korporasi.
- 4). Tanggung jawab dewan (Dewan Komisaris maupun Direksi) terhadap perusahaan, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Prinsip diatas dikenal dengan: perlakuan yang setara (*equitable treatment atau fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan tanggung jawab (*responsibility*) (I.Nyoman Tjager, Antonius Alijoyo *et.al*, 2003).

Prinsip-prinsip tersebut muncul sangat terkait dengan fenomena negatif yang terjadi hampir semua Negara, yakni:

- a) masalah korupsi dan ketidakjujuran,
- b) tanggung jawab sosial dan etika korporasi,
- c). tata kelola sektor publik, dan
- d) reformasi hukum.

Arifin (2005), menyatakan terdapat empat prinsip dasar penerapan GCG, yakni;

- 1) Kewajaran (*fairness*). Prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham minoritas maupun mayoritas, termasuk hak-hak pemegang saham asing serta investor lainnya. Praktik kewajaran juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari praktik kecurangan (*fraud*) dan praktik-praktik *insider trading* yang dilakukan oleh agen/manajer. Prinsip kewajaran ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya hubungan kontrak antara pemilik dan manajer karena diantara kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda (*conflict of interest*).
- 2) Akuntabilitas (*accountability*). Prinsip akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit pengawasan yang ada di perusahaan. Akuntabilitas dilaksanakan dengan adanya dewan komisaris dan direksi independen, dan komite audit. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi *Agency Problem* yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Praktik-praktik yang diharapkan muncul dalam menerapkan akuntabilitas diantaranya pemberdayaan dewan komisaris untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen guna memberikan jaminan perlindungan kepada pemegang saham dan pembatasan kekuasaan yang jelas di jajaran direksi.
- 3) Transparansi (*transparency*). Prinsip dasar transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disajikan oleh perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistem akuntansi yang berbasis standar akuntansi dan *best*

practices yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, mengembangkan teknologi informasi dan sistem informasi akuntansi manajemen untuk menjamin adanya pengukuran kinerja yang memadai dan proses pengambilan keputusan yang efektif oleh dewan komisaris dan direksi; termasuk juga mengumumkan jabatan yang kosong secara terbuka (Tjager dkk, 2003 : 51). Dengan kata lain prinsip transparansi ini menghendaki adanya keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam penyajian (*disclosure*) informasi yang dimiliki perusahaan.

- 4) Responsibilitas (*responsibility*). Responsibilitas diartikan sebagai tanggungjawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial. Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai GCG yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lainnya.

3. Penerapan GCG

Hasil Pendekatan Teoritis dan Empiris

Perlu kita pahami bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap *shareholders* dan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Tri Gunarsih, 2003).

Untuk meningkatkan akuntabilitas, antara lain diperlukan auditor, komite audit, serta remunerasi eksekutif. GCG memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme *checks and balances* di perusahaan.

Seberapa jauh perusahaan memperhatikan prinsip-prinsip dasar GCG telah semakin menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi. Khususnya hubungan praktik CG dengan karakter investasi internasional saat ini. Karakter investasi ini ditandai dengan terbukanya peluang bagi perusahaan mengakses dana melalui 'pool of investors' di seluruh dunia.

Suatu perusahaan dan atau negara yang ingin menuai manfaat dari pasar modal global, dan jika kita ingin menarik modal jangka panjang, maka penerapan GCG secara konsisten dan efektif akan mendukung ke arah itu. Bahkan jikapun perusahaan tidak bergantung pada sumber daya dan modal asing, penerapan prinsip dan praktik GCG akan dapat meningkatkan keyakinan investor domestic terhadap perusahaan (www.madani-ri.com).

Khomsiyah (2003) melakukan penelitian tentang hubungan antara penerapan *Corporate Governance* dengan tingkat pengungkapan informasi. Hasil penelitian pada 53 perusahaan yang terjadi diantara tahun 2001 sampai 2002, menghasilkan kesimpulan yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara penerapan *Corporate Governance* dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Hasil pengujian statistic yang dilakukan menyebutkan; "Semakin tinggi indeks implementasi *Corporate Governance*, semakin banyak informasi yang diungkapkan oleh perusahaan dalam laporan tahunan". Hal ini sesuai dengan keinginan regulator, dalam hal ini adalah BAPEPAM, yang mendorong diterapkannya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang akan meningkatkan perlindungan bagi pihak investor dengan adanya informasi yang diberikan oleh perusahaan.

Terdapat juga hasil penelitian yang berkaitan adanya hubungan antara faktor regulasi dengan pengungkapan informasi perusahaan. Hal ini didasarkan pada penerapan prinsip tanggung jawab perusahaan sebagai bagian dari masyarakat kepada *stakeholders* dan lingkungan dimana perusahaan itu berada. Maka dapat diasumsikan bahwa perusahaan dengan tingkat regulasi tinggi cenderung untuk mengungkapkan informasinya dengan lebih baik demi mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.

Penelitian dari Susanto (1992) menjelaskan bahwa perusahaan dengan kepemilikan masyarakat lebih besar akan memberikan pengungkapan yang lebih banyak dengan alasan untuk memasarkan sahamnya. Keberadaan komisaris independen dan komite audit mendukung prinsip tanggung jawab dalam penerapan *Corporate Governance*, yang mengharuskan perusahaan untuk memberikan informasi lebih baik sebagai wujud pertanggung-jawaban kepada *stakeholders* yaitu melindungi para *stakeholders* dari informasi yang menyesatkan, *fraud* dan *insider information* yang hanya menguntungkan beberapa pihak.

Survey yang dilakukan oleh lembaga konsultan tingkat dunia seperti *McKinsey* dan *Company* menunjukkan bahwa para institutional investor lebih menaruh kepercayaan terhadap korporasi-korporasi yang memiliki *Corporate Governance* dan memandang *Corporate Governance* sebagai kriteria kualitatif penentu, menyamai kriteria kinerja keuangan dan potensi pertumbuhan. Walaupun *Good Corporate Governance* bukan obat yang ampuh untuk keluar dari krisis, tetapi sistem ini dapat memberi dasar bagi berkembangnya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini telah sangat berubah dimana independensi, transparansi, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial menjadi norma dasar (I Nyoman Tjager, Antonius Aliojoyo *et.al*, 2003).

Berbagai analisis menunjukkan bahwa ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis *financial* dan krisis berkepanjangan di negara-negara Asia dengan lemahnya *Corporate Governance*.

Faktor Penerapan GCG

Keberhasilan penerapan GCG juga memiliki prasyarat tersendiri. Terdapat dua faktor yang memegang peranan keberhasilan penerapan GCG, yakni faktor eksternal dan internal.

- (1). **Faktor Eksternal**, yakni beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Di antaranya:
 - a) Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
 - b) Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik / lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance* dan *Clean Government* menuju *Good Government Governance* yang sebenarnya.
 - c) Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional, dan d). Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di masyarakat.
- (2). **Faktor Internal**, yakni pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain:
 - a) Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG

- dalam mekanisme serta system kerja manajemen di perusahaan.
- b). Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
 - c) Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG.
 - d) Terdapat sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi, serta
 - e) Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu (www.madani-ri.com).

Pengungkapan Informasi

Apapun ceritanya, dalam era globalisasi ini, sudah sangat jelas kiranya semua pihak pemakai memerlukan berbagai informasi yang aktual, relevan, tepat dan bermanfaat untuk keputusan. Baik keputusan dalam melakukan investasi, kredit, atau sejenisnya. Informasi keuangan yang dapat dilayani oleh pelaporan keuangan (*financial reporting*) hanya merupakan sebagian jenis informasi yang diperlukan oleh investor dan kreditor.

Informasi yang dipandang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi dan kredit, antara lain;

- (1) Statement keuangan (*financial statement*),
- (2) Catatan atas statement keuangan (*notes to financial statement*),
- (3) Informasi pelengkap (*supplementary information*), dan
- (4) Sarana pelaporan keuangan lain (*other means of financial reporting*).

Informasi dalam poin (1) dan (2) merupakan satu kesatuan yang disebut *basic financial statement* yang merupakan produk atau hasil dari apa yang oleh Paton dan Littleton (1970). Disebut rerangka atau struktur akuntansi pokok (*basic accounting structure*).

Pelaporan keuangan mencakup semua informasi yang dapat disediakan manajemen. Walaupun dapat disediakan oleh manajemen, pengungkapannya tidak selalu dapat diwajibkan (*mandatory*) oleh penyusun standar akuntansi atau oleh badan pengawas melalui peraturan-peraturannya.

Penyusun standar (IAI) dapat mewajibkan pengungkapan untuk unsur informasi tersebut, khususnya poin (1) sampai (3) dan untuk unsur (3) tingkat wajibnya hanya sampai batas sangat merekomendasi (*strongly recommend*).

Dari sudut konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari pelaporan keuangan. Secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh *statement* keuangan.

Evans (2003) dalam Suwardjono (2005) membatasi pengertian pengungkapan hanya pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan. Pernyataan manajemen dalam surat kabar atau media masa lain serta informasi di luar lingkup pelaporan keuangan tidak masuk dalam pengertian pengungkapan.

Pengungkapan sering juga diartikan penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk *statement* keuangan formal. Ahli akuntansi mengidentifikasi tiga tingkat pengungkapan yaitu memadai (*adequate disclosure*), wajar atau etis (*fair or ethical disclosure*), dan penuh (*full disclosure*).

Tingkat ini mempunyai implikasi terhadap apa yang harus diungkapkan.

Tingkat memadai adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar *statement* keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang terarah.

Tingkat wajar adalah tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama. Artinya, tidak ada satu pihakpun yang kurang mendapat informasi sehingga mereka menjadi pihak yang kurang diuntungkan posisinya. Jadi, tidak ada preferensi dalam pengungkapan informasi.

Tingkat penuh menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan.

Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas.

Pengungkapan dalam hal (1) Statement keuangan, (2) Catatan atas statement keuangan, (3) Informasi pelengkap adalah pengungkapan wajib dan sisanya sebagai sukarela.

Tujuan Pengungkapan

Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda, diantaranya :

1). Tujuan Melindungi

Ide tujuan melindungi bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naïf perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu pos statement keuangan. Tujuan melindungi biasanya menjadi pertimbangan badan pengawas yang mendapat otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap pasar modal seperti BAPEPAM.

2. Tujuan Informatif

Idenya, bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihannya tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut. Tujuan ini biasanya melandasi penyusunan standar akuntansi untuk menentukan tingkat pengungkapan.

4. Ilustrasi

Dalam penerapan GCG, memang banyak hal yang harus diperhatikan. Ada juga yang berpendapat, bahwa aspek yang paling strategis dalam mendukung penerapan GCG secara efektif sangat tergantung pada; a) kualitas, b) *skill*, c) kredibilitas, dan d) integritas berbagai pihak yang menggerakkan organ perusahaan.

Sebagai ilustrasi, berikut diungkapkan hasil penelitian deskriptif dari data yang di survey oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) yang berupa *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) dari tahun 2002-2006.

Pertama kita ketahui bahwa *Corporate Governance Perception Index* adalah hasil penerangan atas penerapan *Corporate Governance* atau survey implementasi *Corporate Governance* pada perusahaan publik yang tercatat di BEJ, yang dilakukan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG). Dalam penelitian ini jumlah sampel yang disurvei oleh IICG berjumlah 46 perusahaan dari 140 perusahaan yang ada. Hasil laporan keuangan

perusahaan, menunjukkan bahwa rata-rata indeks *Corporate Governance* sebesar 81,73, dengan nilai maksimum sebesar 90,5 dan nilai minimum sebesar 68,6. Rata-rata indeks pengungkapan sebesar 83,7%, dengan nilai maksimum sebesar 94% dan nilai minimum sebesar 73%.

Rata-rata total aktiva sebagai proksi ukuran perusahaan menunjukkan nilai sebesar 34,7 triliun, dengan nilai maksimum sebesar 267,5 triliun dan nilai minimum sebesar 518,8 milyar. Sedangkan rata-rata ROE sebagai proksi profitabilitas menunjukkan nilai sebesar 0,223 dengan nilai maksimum sebesar 0,619 dan nilai minimum sebesar -0,236.

Dari angka-angka tersebut, adanya pengungkapan informasi yang dapat diakses oleh berbagai pihak berkepentingan dalam bisnis perusahaan. Selanjutnya dapat dipikirkan apakah kondisi ini sudah diterapkan *Goog Corporate Governance* yang wajar, tinggi atau masih rendah (lemah).

5. Penutup

Adanya kegagalan beberapa perusahaan dan timbulnya kasus malapraktik keuangan akibat krisis adalah buruknya praktik *Corporate Governance* (Arifin, 2005). Menurut Pangestu dan Hariyanto (dalam Arifin, 2005), karakteristik lemahnya praktik CG di Asia Tenggara adalah (1) adanya konsentrasi kepemilikan dan kekuatan *insider shareholders* (termasuk pemerintah dan pihak-pihak yang berhubungan dengan pusat kekuatan), (2) lemahnya *governance* sektor keuangan, dan (3) ketidakefektifan *internal rules* dan tidak adanya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas untuk berhadapan dengan pemegang saham mayoritas dan manajer.

GCG akhirnya menjadi isu penting, terutama di Indonesia yang merasakan paling parah akibat krisis dan masih. Disamping itu, banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan emiten di pasar modal yang ditangani Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) menunjukkan rendahnya mutu praktik GCG di negara kita.

Misalnya dugaan *insider trading* atas saham PT Bank Central Asia. *Insider trading* adalah salah satu perilaku buruk yang dilakukan orang dalam PT. BCA pada proses transaksi saham. Ini terlihat dalam bentuk gejala di dalam transaksi dan pergerakan harga saham bank tersebut menjelang rencana divestasi. Diduga hal ini berhubungan dengan Perusahaan yang melakukan penerapan GCG mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan dalam laporan keuangan tahunan.

Skandal keuangan juga terjadi di negara maju, seperti di Amerika Serikat (AS) dengan adanya kasus Enron. Sejak tahun 2000, Enron adalah sebuah perusahaan yang *established* dengan pertumbuhan finansial yang pesat sehingga Enron menjadi salah satu dari 10 perusahaan terbesar di AS. Skandal mulai terungkap ketika awal tahun 2002, perhitungan atas *total revenue* Enron di tahun 2000 yang dinyatakan berjumlah 100,8 miliar US dolar (USD), dihitung kembali oleh *Petroleum Finance Company* (PFC) menjadi hanya 9 miliar USD. Ketika kebangkrutan mulai terjadi, harga saham Enron dengan cepat turun dari sekitar 80 USD menjadi kurang dari satu dolar.

Skandal finansial "megadolar" yang disebabkan adanya *misleading financial statement* membawa dampak yang luar biasa antara lain: Enron pailit, kurangnya kepercayaan atas informasi keuangan, rusaknya citra profesi akuntan di Amerika, dan hilangnya ratusan juta dolar uang yang diinvestasikan di Enron serta hilangnya pekerjaan atas ribuan karyawan Enron

Khomsiyah (2003), menyatakan semakin tinggi indeks *Corporate Governance* suatu perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance*, maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan informasinya. Jika dianalisis, maka faktor-faktor yang menyebabkan adanya pengaruh dapat di tinjau dari beberapa factor, yakni: 1) implementasi CG, 2) struktur kepemilikan, 3). komisaris independen, 4). komite audit, 5). ukuran perusahaan, 6). Profitabilitas, dan 7). Regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Fr Reni Retno. 2006. "Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)". *Makalah Disampaikan dalam Simposium Nasional Akuntansi Ke-9*. Padang, 23 – 26 Agustus.
- Arifin, 2005, Peran akuntan dalam menegakkan prinsip *good corporate governance* pada perusahaan di Indonesia (tinjauan perspektif teori keagenan), disampaikan pada sidang senat guru besar Universitas Diponegoro dalam rangka pengusulan jabatan guru besar, FE Undip, Semarang.
- Badera, Dewa Nyoman. 2006. "Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan dengan Budaya Korporasi sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris di Hotel Berbintang di Bali)". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 1 No.1. Juli, 75 – 86.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI). 2002. "Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*). Jilid II "Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Melaksanakan *Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan)". Diambil dari http://www.cic-fcgi.org/news/files/FCGI_Booklet_II.pdf.
- Khomsiyah. 2003. "Hubungan *Corporate Governance* dan Pengungkapan Informasi: Pengujian Secara Simultan". *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya.
- Suprayitno, G. 2005. *Internalisasi Good Corporate Governance dalam Proses Bisnis*. Jakarta: IICG.
- Surya, Indra dan Ivan Yustivanda. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance: Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan Usaha*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Tjager, Nyoman, dkk.. 2003. *Corporate Governance: Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- Survey *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) tentang *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) tahun 2002-2006.
- www.madani-ri.com